



PUTUSAN

Nomor 157 / Pid.Sus / 2017 / PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG
JAMBRAN ;
Tempat Lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 Oktober 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Sejahtera II RT.003/RW.001 Kelurahan Kelayan
Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Mei 2017 Nomor : Sp-Han/01/V/2017/BNBK BATOLA, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 07 Juni 2017 Nomor : B-94/Q.3.19/Euh.1/06/2017, sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2017 Nomor : Print-103/Q.3.19/Euh.2/07/2017, sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017 ;

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 08 Agustus 2017 Nomor : 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dkk Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 26 Juli 2017 Nomor : 157/Pen.Pid/2017/PN Mrh ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh tertanggal 19 Juli 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-95/Q.3.19/Euh.2/07/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) Gram ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE CHANGE ;
- 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2017 No. Reg. Perk : PDM-95/Q.3.19/Euh.2/07/2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN** pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Berangas Rt.7 Kelurahan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa berada di rumah dan ditelpon oleh BANA (DPO) dimana BANA (DPO) meminta terdakwa untuk dicarikan sabu dan rencananya sabu yang dipesan tersebut akan digunakan bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa menjawab tunggu sebentar kemudian terdakwa berangkat menuju Kelayan A di daerah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Banjarmain untuk membeli sabu pesanan tersebut dengan menggunakan sarana ojek kemudian setelah terdakwa tiba di Kelayan A di pinggir jalan terdakwa bertemu dengan IMAY (DPO) dan terdakwa menanyakan kepada IMAY (DPO) “*apakah ada barang*” dan dijawab IMAY (DPO) “*ada mau berapa*” dan dijawab oleh terdakwa “*setengah gram tapi dibagi 3 (tiga) paket*” selanjutnya IMAY (DPO) berkata “*tunggu sebentar*” kemudian IMAY (DPO) langsung meninggalkan terdakwa tidak berapa lama kemudian datang orang suruhan IMAY (DPO) yang terdakwa tidak mengetahui namanya dan mengantarkan 3 (tiga) paket sabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa membayar kepada pengantar barang tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- Selanjutnya terdakwa memanggil tukang ojek untuk minta diantarkan ke perusahaan hasnur yang berada di daerah Alalak, sesampainya di depan Perusahaan Hasnur terdakwa meminta turunkan sambil menunggu BANA (DPO) kemudian terdakwa menelpon BANA (DPO) untuk menjemput terdakwa namun di perusahaan hasnur namun pada saat terdakwa menunggu BANA (DPO) terdakwa langsung didatangi oleh saksi **RAKHMAD NA , SH Bin H.KURDI ALI** (Petugas BNNK Barito Kuala) dan saksi **ANDI ASWARI, SH Bin AJIANNOR (Alm)** (anggota Sat resnarkoba Barito Kuala) dan selanjutnya terdakwa diperiksa kemudian saksi **RAKHMAD NA , SH Bin H.KURDI ALI** dan saksi **ANDI ASWARI, SH Bin AJIANNOR (Alm)** menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang disimpan dalam kotak rokok ESSE CHANGE beserta 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 pada diri terdakwa, selanjutnya saksi **RAKHMAD NA , SH Bin H.KURDI ALI** dan saksi **ANDI ASWARI, SH Bin AJIANNOR (Alm)** menanyakan kepada terdakwa milik siapa 3 (tiga) paket sabu tersebut dan apakah terdakwa ada izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap 3 (tiga) paket sabu tersebut dan dipergunakan untuk apa 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 kemudian terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dipergunakan dengan BANA (DPO) sedangkan untuk izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap 3 (tiga) paket sabu tersebut terdakwa tidak dapat memiliki izin tersebut dan untuk 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 adalah sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi pemesanan narkotika jenis sabu dengan BANA (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Batola untuk proses penyidikan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil pengujian dari Laboratorium Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17. 0637 tanggal 30 Mei 2017, menyatakan bahwa hasil pengujian terhadap sample barang bukti narkoba jenis Shabu atas nama terdakwa **MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN** terdeteksi positif mengandung **METAFETAMINA** yang merupakan narkoba golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN** pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Berangas Rt.7 Kelurahan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa berada dirumah dan ditelpon oleh BANA (DPO) dimana BANA (DPO) meminta terdakwa untuk dicarikan sabu dan rencananya sabu yang dipesan tersebut akan digunakan bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa menjawab tunggu sebentar kemudian terdakwa berangkat menuju Kelayan A di daerah Banjarmasin untuk membeli sabu pesanan tersebut dengan menggunakan sarana ojek kemudian setelah terdakwa tiba di Kelayan A di pinggir jalan terdakwa bertemu dengan IMAY (DPO) dan terdakwa menanyakan kepada IMAY (DPO) **“apakah ada barang”** dan dijawab IMAY (DPO) **“ada mau berapa”** dan dijawab oleh terdakwa **“setengah gram tapi dibagi 3 (tiga) paket”** selanjutnya IMAY (DPO) berkata **“tunggu sebentar”** kemudian IMAY (DPO) langsung meninggalkan terdakwa tidak berapa lama kemudian datang orang suruhan IMAY (DPO) yang terdakwa tidak mengetahui namanya dan mengantarkan 3 (tiga) paket sabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa membayar kepada pengantar barang tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh



- Selanjutnya terdakwa memanggil tukang ojek untuk minta diantarkan ke perusahaan hasnur yang berada di daerah Alalak, sesampainya di depan Perusahaan Hasnur terdakwa meminta turunkan sambil menunggu BANA (DPO) kemudian terdakwa menelpon BANA (DPO) untuk menjemput terdakwa namun di perusahaan hasnur namun pada saat terdakwa menunggu BANA (DPO) terdakwa langsung didatangi oleh saksi **RAKHMAD NA , SH Bin H.KURDI ALI** (Petugas BNNK Barito Kuala) dan saksi **ANDI ASWARI, SH Bin AJIANNOOR (Alm)** (anggota Sat resnarkoba Barito Kuala) dan selanjutnya terdakwa diperiksa kemudian saksi **RAKHMAD NA , SH Bin H.KURDI ALI** dan saksi **ANDI ASWARI, SH Bin AJIANNOOR (Alm)** menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang disimpan dalam kotak rokok ESSE CHANGE beserta 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 pada diri terdakwa, selanjutnya saksi **RAKHMAD NA , SH Bin H.KURDI ALI** dan saksi **ANDI ASWARI, SH Bin AJIANNOOR (Alm)** menanyakan kepada terdakwa milik siapa 3 (tiga) paket sabu tersebut dan apakah terdakwa ada izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap 3 (tiga) paket sabu tersebut dan dipergunakan untuk apa 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 kemudian terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dipergunakan dengan BANA (DPO) sedangkan untuk izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap 3 (tiga) paket sabu tersebut terdakwa tidak dapat memiliki izin tersebut dan untuk 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 adalah sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi pemesanan narkotika jenis sabu dengan BANA (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Batola untuk proses penyidikan lebih lanjut
- Berdasarkan Laporan Hasil pengujian dari Laboratorium Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17. 0637 tanggal 30 Mei 2017, menyatakan bahwa hasil pengujian terhadap sample barang bukti narkotika jenis Shabu atas nama terdakwa **MUHAMMAD NOOR Ais KINUY BiN NANANG JAMBRAN** terdeteksi positif mengandung **METAFETAMINA** yang merupakan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI RAKHMAD NA, S.H. Bin H. KURDIALI ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota BNNK BATOLA ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Berangas RT.07 Kelurahan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu ANDI ASWARI, S.H. Bin AJIANNOR (Alm) beserta dengan anggota BNNK BATOLA dan anggota kepolisian Satres Norkoba Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa berawal ketika dengan anggota BNNK BATOLA dan anggota kepolisian Satres Norkoba Polres Barito Kuala mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu lalu menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi dengan saksi Briptu ANDI ASWARI, S.H. Bin AJIANNOR (Alm) beserta dengan anggota BNNK BATOLA dan anggota kepolisian Satres Norkoba Polres Barito Kuala lainnya mendatangi tempat Terdakwa berada untuk melakukan pengintaian, Selanjutnya setelah dipastikan Terdakwa adalah yang menurut informasi sebelumnya sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu lalu mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket yang disimpan dalam kotak rokok ESSE CHANGE beserta 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 pada diri Terdakwa ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. IMAY (DPO) di daerah Kelayan dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. BANA ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. IMAY (DPO) ;
- Bahwa saksi sudah 6 (Enam) Bulan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 tersebut adalah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI ANDI ASWARI, S.H. Bin AJIANNOR (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satres Norkoba Polres Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Berangas RT.07 Kelurahan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi RAKHMAD NA, S.H. Bin H. KURDI ALI beserta dengan anggota BNNK BATOLA dan anggota kepolisian Satres Norkoba Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa berawal ketika dengan anggota BNNK BATOLA dan anggota kepolisian Satres Norkoba Polres Barito Kuala mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu lalu menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi dengan saksi RAKHMAD NA, S.H. Bin H. KURDI ALI beserta dengan anggota BNNK BATOLA dan anggota kepolisian Satres Norkoba Polres Barito Kuala lainnya mendatangi tempat Terdakwa berada untuk melakukan pengintaian, Selanjutnya setelah dipastikan Terdakwa adalah yang menurut informasi sebelumnya sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu lalu mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket yang disimpan dalam kotak rokok ESSE CHANGE beserta 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 pada diri Terdakwa ;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. IMAY (DPO) didaerah Kelayan dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. BANA ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. IMAY (DPO) ;
- Bahwa saksi sudah 6 (Enam) Bulan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 tersebut adalah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Berangas RT.07 Kelurahan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi RAKHMAD NA, S.H. Bin H. KURDI ALI bersama dengan saksi Briptu ANDI ASWARI, S.H. Bin AJIANNOR (Alm) beserta dengan anggota BNNK BATOLA dan anggota kepolisian Satres Norkoba Polres Barito Kuala ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri ditemukan 3 (tiga) paket yang disimpan dalam kotak rokok ESSE CHANGE beserta 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 pada diri Terdakwa ;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. IMAY (DPO) didaerah Kelayan dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. BANA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. IMAY (DPO) ;
- Bahwa saksi sudah 6 (Enam) Bulan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 tersebut adalah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Peuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) Gram ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE CHANGE ;
- 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BNNK BATOLA tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. PEPSODENI selaku Kepala BNNK BATOLA dan Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) Gram yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.17.0637 pada tanggal 30 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapati, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN, mengandung Zat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Berangas RT.07 Kelurahan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi RAKHMAD NA, S.H. Bin H. KURDI ALI bersama dengan saksi Briptu ANDI ASWARI, S.H. Bin AJIANNOR (Alm) beserta dengan anggota BNNK BATOLA dan anggota kepolisian Satres Norkoba Polres Barito Kuala ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri ditemukan 3 (tiga) paket yang disimpan dalam kotak rokok ESSE CHANGE beserta 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 pada diri Terdakwa ;
- Bahwa benar 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. IMAY (DPO) didaerah Kelayan dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. BANA ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. IMAY (DPO) ;
- Bahwa benar saksi sudah 6 (Enam) Bulan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 tersebut adalah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BNNK BATOLA tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. PEPSODENI selaku Kepala BNNK BATOLA dan Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) Gram yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.17.0637 pada tanggal 30 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapati, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) Gram ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE CHANGE ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyediakan"** berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika"** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BNNK BATOLA tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. PEPSODENI selaku Kepala BNNK BATOLA dan Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) Gram yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.17.0637 pada tanggal 30 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als KINUY Bin NANANG JAMBRAN, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkoba jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Berangas RT.07 Kelurahan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa ditangkap oleh saksi RAKHMAD NA, S.H. Bin H. KURDI ALI dan saksi Briptu ANDI ASWARI, S.H. Bin AJIANNOR (Alm) beserta dengan anggota BNNK BATOLA dan anggota kepolisian Satres Norkoba Polres Barito Kuala lainnya karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu, berawal ketika anggota BNNK BATOLA dan anggota kepolisian Satres Norkoba Polres Barito Kuala mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu lalu menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi RAKHMAD NA, S.H. Bin H. KURDI ALI bersama dengan saksi Briptu ANDI ASWARI, S.H. Bin AJIANNOR (Alm) beserta dengan anggota BNNK BATOLA dan anggota kepolisian Satres Norkoba Polres Barito Kuala lainnya mendatangi tempat Terdakwa berada untuk melakukan pengintaian, Selanjutnya setelah dipastikan Terdakwa adalah yang menurut informasi sebelumnya sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket yang disimpan dalam kotak rokok ESSE CHANGE beserta 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. IMAY (DPO) didaerah Kelayan dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan rencananya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. BANA lalu pada saat saksi RAKHMAD NA, S.H. Bin H. KURDI ALI bersama dengan saksi Briptu ANDI ASWARI, S.H. Bin AJIANNOR (Alm) menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menggunakan atau mengonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 3 (tiga) paket dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) Gram, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa telah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) Gram ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE CHANGE ;
- 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Alias KINUY Bin NANANG JAMBRAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) Gram ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE CHANGE ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 108 dengan no SIM Card 085249827788 ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2017** oleh kami **PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut di ucapkan pada hari **SELASA** tanggal **22**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MALTER SIRAIT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh **IBNU SINA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.

II. PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MALTER SIRAIT, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)